

AS21



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes  
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**P9970315**

Diberikan Kepada:

**SPNF-SKB KERSANA**

Jl. Pemuda No. 47 Kersana

Kersana Kec. Kersana Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional: 01/6 tahun 2018

Tanggal SK Ijin Operasional: 29-03-2018

Brebes, 5 April 2018

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes

Kepala Dinas



DR. H. SUPRIYANTO, M.Pd.

NIP. 195504011960001002

No	NPSN	Nama SP	Bentuk SP	Alamat	Kode Registrasi	Kode Registrasi PDUN
	<div>P9970315</div>	<div></div>	<div></div>		<div></div>	
1	P9970315	SPNF-SKB KERSANA	SKB	Alamat : Jl. Pemuda No. 47 Kersana RT/RW : / Dusun : Kelurahan : Kersana Kecamatan : Kec. Kersana	1039B89B-6355-47CE-BF61-1B256BDEAD17	2CU34I





**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BREBES**

**NOMOR 016 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Satuan Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut DINDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKPORA.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Satuan Pendidikan adalah Unsur pelaksana teknis operasional pada DINDIKPORA.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.



BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pertimbangan tertentu dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kepala DINDIKPORA.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kepala DINDIKPORA.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan kebijakan teknis DINDIKPORA di bidang pengelolaan pendidikan formal dan non formal;



- b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKPORA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (4) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2008 tentang Pengaturan Besaran Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 22 Maret 2018

  
BUPATI BREBES,  
  
IDZA PRIYANTI





LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 016 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN BREBES

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kersana	Kec. Kersana

BUPATI BREBES,  
IDZAPRIYANTI

1

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 016 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

